



Maklumat

PELAYANAN KETERBUKAAN

INFORMASI PUBLIK

PPID UTAMA KABUPATEN BARITO TIMUR

Informasi merupakan hak setiap warga negara dan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif. Pemerintah Kabupaten Barito Timur, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, berkomitmen untuk memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik yang optimal kepada seluruh masyarakat.

Sebagai PPID Utama Pemerintah Kabupaten Barito Timur, kami berupaya memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan publik dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, mudah, dan sederhana demi kenyamanan dan kepuasan masyarakat dalam mengakses informasi.
 3. Memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan akses informasi yang lebih efisien dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat
 4. Memberikan pelayanan informasi publik dengan tidak memungut biaya, kecuali untuk penggantian atau pengiriman informasi sesuai ketentuan yang berlaku
 5. Memberikan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan pelaksanaannya, dengan senantiasa menghormati hak-hak privasi dan menjaga informasi yang dikecualikan.
- Demikian Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik ini disampaikan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam mewujudkan keterbukaan informasi bagi seluruh masyarakat.

Tamiang Layang, 10 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
selaku Ketua PPID Utama

DISKOMINFO PS
BARITO TIMUR
NIP. 19660527 199203 1 007